**RANCANGAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) ZAKAT**

****

**2020**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) ZAKAT**

**2020**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NASKAH REVISI PERATURAN BUPATI** |
|  | DEFINISI UMUM :  logo-garuda_acehdesain  BUPATI JENEPONTO  PROVINSI SULAWESI SELATAN  PERATURAN BUPATI JENEPONTO  NOMOR .. TAHUN ….  TENTANG  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN AMIL ZAKAT  DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI JENEPONTO,  Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengumpulan zakat sebagai amanat ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2005, perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah (Lembaran 2005 Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);  7. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang UPZ ( Unit Pengumpul Zakat)  8. Peraturan BAZNAS No. 1 sampai 6 Tahun 2018 tentang(dilengkapi)  14. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang tata kerja  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun ..... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ... );  MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR TAHUN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN JENEPONTO , |
|  | BAB I:  BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. 7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. 8. zakat Profesi adalah zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah dalam satu tahun mencapai nisab. 9. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at. 10. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. 11. Nishab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun yang ditetapkan melalui peraturan BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 12. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 15. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. 16. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq 17. Mustashoddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah. 18. Asnaf adalah delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil. 19. Unit Pengumpulan zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto dengan tugas mengumpulkan zakat, Infak, dan sedekah. 20. BAZNAS Kabupaten Jeneponto adalah Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak dan sedekah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dalam lingkup Kabupaten Jeneponto. 21. Sekretariat pelaksana BAZNAS Kabupaten Jeneponto adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 22. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto. 23. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 24. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingat LAZ adalah, lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 25. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Islam; 26. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Jeneponto. 27. Yang termasuk pejabat/ASN yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah anggota DPRD dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBD/APBN, dan sumber dana lainnya. 28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah yang berkedudukan di kabupaten Jeneponto. |
|  | BAB II  BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2   1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. 2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. |
|  | BAB III  BAB III  ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT  NASIONAL KABUPATEN  Bagian Kesatu  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  Paragraf 1  Pembentukan dan Tugas  Pasal 3  (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten Jeneponto.  (2) Pembentukan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS  Pasal 4  (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.  (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:  a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan  d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat   1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Jeneponto dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Pasal 5  Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) BAZNAS Kabupaten Jeneponto wajib:  a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan  b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat. Infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.  Paragraf 2  Keanggotaan  Pasal 6   1. BAZNAS Kabupaten Jeneponto terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana 2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua. 3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi: 4. Ulama, 5. Tenaga profesional dan 6. Tokoh masyarakat Islam. 7. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 8. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN. 9. Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan.   Pasal 7  Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 8  Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto paling sedikit harus memenuhi persyaratan:   * 1. Warga negara Indonesia,   2. Beragama Islam;   3. Bertakwa kepada Allah SWT   4. Berakhlak mulia;   5. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun   6. Sehat jasmani dan rohani;   7. Tidak menjadi anggota partai politik   8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan   9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.   Pasal 9   1. Pmpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati 2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gazal terdiri dari unsur ulama, tenaga professional, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah terkait yang dibutuhkan. 3. Tim seleksi sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 4. Dalam melaksanakan tugas, Tim seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah   Pasal 10  Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas sebagai berikut:   1. Menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, dan tata cara seleksi, 2. Menyusun kriteria calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 3. mempublikasikan rencana pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, 4. Menerima pendaftaran calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto; 5. Melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto, dan 6. Melaporkan hasil seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto kepada Bupati.   Pasal 11   1. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan 2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto 3. Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati Jeneponto. 4. Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.   Pasal 12   1. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. 2. Bupati mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto selambat-lambatnya 15 (lima belas hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dari BAZNAS diterima. 3. Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.   Paragraf 3  Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten  Pasal 13   1. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto diberhentikan apabilah: 2. Meninggal dunia; 3. Berakhir masa jabatan; 4. Mengundurkan diri; 5. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara teru menerus, atau 6. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan. 7. Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 8. Persyaratan dan mekanisme pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan BAZNAS 9. Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto yang digantikan.   Pasal 14   1. Apabila memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto 2. Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dari BAZNAS diterima.   Bagian Kedua  Unit Pengumpulan Zakat  Pasal 15   * 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Jeneponto dapat melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah secara langsung, dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.   2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada   3. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;   4. Kantor instansi vertikal.   5. Badan usaha milik daerah:   6. Perusahaan swasta   7. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya,   8. Organisasi sosial keagamaan,   9. Sekolah / madrasah dan lembaga pendidikan lain;   10. Kecamatan; dan   11. Desa / kelurahan.   12. Hasil pengumpulan Zakat infaq dan sedekah oleh UPZ dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   13. UPZ dapat melakukan pembantuan pendistribusian setelah mendapatkan rekomendasi BAZNAS Kabupaten Jeneponto   14. UPZ yang akan melakukan pembantuan pendistribusian harus menyusun RKAT.   15. Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.   Bagian Ketiga  Lembaga Amil Zakat dan Amil Zakat  Perseorangan / Perkumpulan  Pasal 16   * 1. Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Jeneponto dan izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten Jeneponto.   2. Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   3. Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.   4. Kegiatan Pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto   5. LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan yang telah terbentuk di Daerah wajib berkoordinasi dan memberikan laporan tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   6. Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:   7. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;   8. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Jeneponto;   9. Memiliki pengawas syariat;   10. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;   11. Bersifat nirlaba;   12. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan   13. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.   Bagian Keempat  Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  Pasal 17   1. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Jeneponto dibantu oleh sekretariat 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bidang 3. Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional. 4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:    1. Bidang Pengumpulan    2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;    3. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan    4. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.   Pasal 18  Sekretariat BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jeneponto.  Pasal 19  Sekretariat BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugasnya melakukan:   1. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten Jeneponto; dan 3. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.   Pasal 20   * 1. Sekretariat BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh seorang sekretaris.   2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Jeneponto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.   3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Jeneponto |
|  | BAB IV  SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT  MAL DAN ZAKAT FITRAH  Bagian Kesatu  syarat zakat  Pasal 21   * + 1. Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:  1. Islam. 2. Merdeka; 3. Berakal dan baligh; dan 4. Memenuhi nisab dan haul.    * 1. Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.   Bagian Kedua  Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah  Pasal 22   * 1. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:  1. Milik penuh, 2. Halal; 3. Cukup nisab; dan 4. Haul.    1. Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.    2. Syarat zakat fitrah sebagai berikut: 5. beragama islam; 6. hidup pada saat bulan ramadan; dan 7. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.   Pasal 23   1. Perhitungan zakat mal dan zakat fitrah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. 2. Zakat mal meliputi:    1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;    2. Uang dan surat berharga lainnya;    3. Perdagangan dan perusahaan (tijarah);    4. Hasil pertanian, dan hasil perkebunan;    5. Hasil pertambangan;    6. Hasil peternakan dan perikanan;    7. Hasil pendapatan dan jasa; dan    8. Rikaz. 3. Zakat fitrah berupa beras (makanan pokok) yang senilai dengan 2,5 kg atau 3,5 Liter beras (makanan pokok) atau dapat diganti dalam bentuk uang     Bagian Ketiga  Tata Cara Perhitungan Zakat Mal  Paragraf 1  Emas, Perak Dan Logam Mulia Lainnya.  Pasal 24   1. Zakat emas, dan logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nisab 85 gram emas. 2. Kadar zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya sebesar 2,5%. 3. Nisab zakat perak dikeluarkan ketika mencapai 595 gram. 4. Dalam hal emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang dibayar sebesar 2,5% dari yang dimiliki.   Pasal 25   * 1. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   2. Muzakki yang memiliki emas, perak dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.   Paragraf 2  Uang dan surat berharga lainnya  pasal 26   1. Zakat uang dan surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nisab 85 gram. 2. Kadar zakat atas uang dan surat berharga sebesar 2,5% setelah memenuhi nisab dan haulnya. 3. Dalam hal uang dan surat berharga yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari yang dimiliki.   Pasal 27   * 1. Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   2. Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan nisab 85 gram emas   Paragraf 3  Perniagaan  Pasal 28   * 1. hasil perniagaan, nisabnya senilai dengan 85 gram emas.   2. kadar zakat dari hasil perniagaan sebesar 2,5%.   3. harta dari hasil perdangangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan zakat, dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.   Paragraf 4  Pertanian dan Perkebunan  Pasal 29   1. Nisab zakat pertanian dan perkebunan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. 2. Kadar zakat pertanian dan perkebunan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. 3. Zakat pertanian dan perkebunan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Paragraf 5  Pertambangan  Pasal 30   1. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. 2. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. 3. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. 4. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai nisab dan haulnya   Paragraf 6  Peternakan Dan Perikanan  Pasal 31   1. Hasil peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum 2. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.   Pasal 32   1. Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) meliputi sapi/kerbau, kuda, dan kambing. 2. Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing, sebagai berikut:    1. Kambing minimal 40 ekor, zakat 1 ekor, dan    2. Sapi, kerbau, dan kuda minimal 30 ekor, zakat 1 ekor.   Pasal 33  Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.  Pasal 34   1. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkap ikan 2. Nisab zakat atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas. 3. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. 4. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Paragraf  Pendapatan dan Jasa  Pasal 35   1. Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. 2. Kadar zakat atas hasil pendapatan dan jasa sebesar 2,5%. 3. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Paragraf 8  Rikaz  Pasal. 36   1. Rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. 2. Kadar rikaz sebesar 1/5 atau 20%. 3. Zakat rikaz ditunaikkan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Bagian Keempat  Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah  Pasal 37   1. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa 2. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikomsumsi sehari-hari. 3. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras (makanan pokok).   Bagian Kelima.  Pengelolaan dan Pengaturan Zakat Fitrah  Pasal 38   1. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. 2. Zakat fitrah dapat dikelola melalui Amil Zakat setempat serta dapat disalurkan secara langsung sesuai syariat islam. 3. Penyaluran zakat fitrah dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. 4. UPZ Masjid, sekolah, lembaga sosial, dan perorangan yang melakukan pengumpulan zakat fitrah wajib mendapat izin dari BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 5. UPZ Masjid, sekolah, lembaga sosial, dan perorangan wajib memberikan laporan tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto. 6. Pengaturan mengenai zakat fitrah dapat dilakukan dengan ijtihad melalui keputusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Pasal 39  Dalam hal Muzakki yang tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto untuk menghitungnya. |
|  | BAB V  TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN INFAK, SEDEKAH  DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA  Bagian Kesatu  Penerimaan Dan Pemanfaatan  Pasal 40   1. selain menerima zakat BAZNAS Kabupaten Jeneponto juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. 2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam. 3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.   Bagian Kedua  Pengumpulan Infak Dan Sedekah Dari Pegawai / Karyawan dan Perorangan  Pasal 41   * + 1. Pengumpulan infak dan sedekah dapat dilakukan pada pegawai di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau lembaga sosial lainnya.     2. Penerimaan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh UPZ dalam hal ini bendahara unit kerja OPD / lembaga lainnya.     3. Seluruh hasil penerimaan infaq dan sedekah wajib disetorkan dan dicatat dalam buku Kas Umum BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Bagian Ketiga  Penyaluran Infak  Pasal 42   1. BASNAZ bertanggungjawab sebagai penyalur dana infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syariah Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Penyaluran dana infak dan sedekah dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan. 3. Penyaluran dana infak / sedekah oleh BAZNAS dilakukan setelah mendapat persetujuan dari auditor internal BAZNAS 4. Setiap penyaluran dana infak dan sedekah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah dana yang disalurkan kepada auditor internal dengan tembusan Bupati   (3) Penyaluran dana infak / sedekah dilaksanakan oleh BAZNAS  (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun |
|  | BAB VI  TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA, INFAK DAN SEDEKAH  DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  Bagian Kesatu  Pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa  Pasal 43   1. Zakat pendapatan dan jasa dikumpulkan dari setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang penghasilannya telah mencapai nisab. 2. Dikecualikan dari pengenaan zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:    1. Pegawai yang bukan beragama islam; dan    2. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan per bulan tidak mencapai nisab . 3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang belum mencapai nisab zakat pendapatan dan jasa dihimbau mengeluarkan infaq dan sedekah. 4. Ketentuan tata cara dan besaran infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau dalam bentuk instruksi.   Pasal 44   1. Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 35 UPZ melakukan pendataan calon *muzakki, munfiq dan mutashoddiq* 2. UPZ menyampaikan data calon *muzakki, munfiq dan mustashoddiq* sebagaimana dimaksud pada (1) kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat peryataan kesediaan pemotongan penghasilan Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan/atau sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Jeneponto.   Bagian Kedua  Tata Cara Perhitungan Zakat Pendapatan dan Jasa  Pasal 45  Perhitungan zakat pendapatan dan jasa dari setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yaitu secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan / gaji diterima.  Bagian Ketiga  Tata Cara Penyetoran Zakat Pendapatan Dan Jasa,  Infaq Dan Sedekah  Pasal 46   1. Zakat pendapatan dan jasa, infaq, dan sedekah dibayarkan kepada BAZNAS setiap bulan melalui bank penggajian dengan menggunakan mekanisme payroll sistem (debet). 2. Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah dan UPZ. 3. Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetor oleh UPZ ke Kas umum BAZNAS. 4. Hasil penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Kas dan diberikan tanda bukti setoran.   Bagian Keempat  Laporan Pengumpulan Zakat  Pasal 47   1. Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Pendapatan dan Jasa dan Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Sekretariat BAZNAS dalam daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Pendapatan dan Jasa (DRPZP). 2. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Pendapatan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS. |
|  | BAB VII  BIAYA OPERASIONAL  Pasal 48   1. Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. 2. Biaya operasional BAZNAS yang dibebankan pada APBD meliputi:    1. Hak keuangan pimpinan BAZNAS    2. Biaya administrasi umum;    3. Biaya koordinasi BAZNAS dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan    4. Biaya sosialisasi BAZNAS dan UPZ. 3. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak amil. 4. BAZNAS dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 10% dari jumlah dana zakat, infak, sedekah dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat setelah mendapat persetujuan auditor internal. 5. Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada tanggal ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh BAZNAS. 6. UPZ pada Dinas / Lembaga Pemerintah / Swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat / infak dapat diberikan biaya operasional yang besarannya ditetapkan oleh Ketua BAZNAS dengan persetujuan auditor internal. 7. Pembiayaan yang bersumber dari APBN dapat diberikan kepada BAZNAS apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi. 8. Biaya operasional dibayar oleh Bendahara Umum BAZNAS pada setiap tahap penyaluran.   (4) BAZNAS dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 12,5% untuk zakat dan 20% infak, dan sedekah dari jumlah dana.  (6) UPZ pada Dinas / Lembaga Pemerintah / Swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat/infak dapat diberikan biaya operasional yang besarannya ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.  (8) Anggaran operasional dibayar oleh Bendahara Umum BAZNAS pada setiap tahapan penyaluran. |
|  | Bab VIII  Ketentuan Peralihan  Pasal 49   1. Tata cara pengumpulan zakat pendapatan dan jasa bagi pegawai / karyawan diluar lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini atau diatur tersendiri dilingkungan masing-masing sesuai kewenangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh BAZNAS setelah berkonsultasi dengan auditor internal. 3. BAZNAS dapat membentuk Satuan Audit Internal 4. Dalam hal penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah, Satuan Audit Internal dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala setiap pertriwulan bagi BAZNAS 5. Satuan Audit Internal berhak memberikan masukan dan saran perbaikan bagi penyaluran dana BAZNAS |
|  | BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 50  Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten |

ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal ............................

BUPATI JENEPONTO,

Ttd

Drs. H.M. Iksan Iskandar, M.Si

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal ............................ 20......

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd

DR.dr. H.M. Syafruddin Nurdin, M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN ......... NOMOR ......

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSTAKBIRIN, S.H, M.H

Nip :